

**PERAN POLISI DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG
LALU LINTAS TERHADAP PENGGUNA SEPEDA
LISTRIK DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar S.H
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

TRI UTAMI

2003020062

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PERAN POLISI DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG
LALU LINTAS TERHADAP PENGGUNA SEPEDA
LISTRIK DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar S.H
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

TRI UTAMI

2003020062

Pembimbing:

- 1. Hardianto, S.H., M.H.**
- 2. Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tri Utami
NIM : 20 0302 0062
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 12 Agustus 2024

Tri Utami





NIM 2003020062

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Peran Polisi dalam Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas terhadap Pengguna Sepeda Listrik di Kota Palopo** yang ditulis oleh Tri Utami Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020062, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 M bertepatan dengan 04 Safar 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 12 Agustus 2024

TIM PENGUJI


- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H | Penguji I | () |
| 4. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H | Penguji II | () |
| 5. Hardianto, S.H., M.H | Pembimbing I | () |
| 6. Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Firmansyah, S.H., M.H
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. (اما بعد)

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Polisi Dalam Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Pengguna Sepeda Listrik di Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama islam sehingga membawa peradaban seperti sekarang ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar strata satu (S1), untuk gelar sarjana hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa, serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga dengan ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

Teristimewa ditujukan kepada Orang Tua saya, bapak Firman dan Ibu Julasia tercinta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ketahap ini, selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan support dan dukungannya, mengajari untuk selalu bersabar disetiap proses yang dilalui, pantang menyerah dalam menggapai target hidup, dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka Aamiin.

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rekrtror II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengejar ilmu di Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Adminstrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Syamsuddin, S.HI., M.H. Beserta staf akademik yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian ini.

4. Dosen Penasehat Akademik, Dr. Anita Marwing, S.H., M.HI, yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
5. Dosen Pembimbing I, Hardianto, S.H., M.H, dan Dosen Pembimbing II wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA, yang selalu memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya. Semoga ilmu yang selama ini diberikan dapat berguna bagi penulis dan orang lain, penulis sangat berterima kasih.
6. Dosen Penguji I, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H, dan Dosen Penguji II Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata Satu (S1) khususnya dibidang Hukum.
7. Kepada para informan yang telah memberikan waktu dan bantuan informasi dalam melakukan penelitian ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kakak kandung saya Yulianti Firman, S.Pd, Sri Wahyuni, SE, Rahmadani, S.Pd, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis semangat mengerjakan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman seperjuangan terutama program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Angkatan 2020 (khususnya kelas C), kepada Zaskia Utami Syair sahabat seperjuangan dalam penulisan skripsi ini, kepada sahabat saya Syal Sabila Nur, Tami Utami, Miraj dan Vina Dwi Lestari dan kepada sahabat SMA Rahmy Idris, Khairunnisa Surahman dan Annisa Triana Putri yang selama ini telah memberikan semangat, dukungan dan saran, menjadi support system dalam penyusunan penelitian ini.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih dari kata sempurna. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo, 15 Mei 2024

Tri Utami
NIM 20 0302 0062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis diatas
يِ	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis diatas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua, yaitu: *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأُطْفَالِ : *raudah al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*بِىَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alliy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang diliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba‘īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri‘āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dinullah*

بِالله : *billah*

Adapun *tā marbutāh* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital(AI-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fi -Qur 'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī ‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi : Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Naṣr Hāmīd Abu Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>ṣallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Pustaka	15
1. Peran	15
2. Konsep Kepolisian.....	19
3. Lalu Lintas	25
4. Sepeda Listrik	28
5. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Sepeda Listrik	30
C. Kerangka Fikir	33

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Pengolahan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	38
1. Peran Polisi Dalam Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Pengguna Sepeda Listrik di Kota Palopo.....	38
2. Kendala yang di Hadapi Polisi Dalam Melaksanakan Tugas Untuk Menangani Pengguna Sepeda Listrik.....	46
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS An-Nisa/4:59	3
Kutipan Ayat QS An-Nisa/4:135	24

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka pikir	33
---------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Sepeda Listrik.....	29
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran i Pedoman Wawancara

Lampiran ii Surat Izin Penelitian

Lampiran iii Dokumentasi

Lampiran iv Riwayat Hidup

ABSTRAK

Tri Utami, 2024. “*Peran Polisi dalam Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Pengguna Sepeda Listrik di Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing Oleh Hardianto dan Wawan Haryanto.

Skripsi ini membahas tentang “Peran Polisi Dalam Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Pengguna Sepeda Listrik di Kota Palopo”. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui peran polisi dalam penerapan undang-undang lalu lintas terhadap pengguna sepeda listrik di kota Palopo, untuk mengetahui kendala polisi dalam menindak pengendara sepeda listrik yang tidak mengutamakan keselamatan berkendara di kota Palopo.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Informan dalam penelitian ini yaitu polisi lalu lintas Polres Palopo, pengguna sepeda listrik dan masyarakat kota Palopo. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data) dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran polisi dalam penerapan undang-undang lalu lintas terhadap pengguna sepeda listrik di kota Palopo yaitu pertama melakukan peran pencegahan dengan cara kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan himbauan terhadap masyarakat terorganisir seperti anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sosialisasi terhadap masyarakat tidak terorganisir seperti pengemudi kendaraan pribadi dan angkutan umum, kelompok-kelompok ojek, pengguna jalan lainnya melalui media sosial dan pemasangan spanduk himbauan di kota Palopo dan kedua melakukan peran penindakan yaitu pengawasan dan penindakan hukum terhadap pihak pengguna jalan terutama pengguna sepeda listrik di jalan raya dengan cara melakukan penindakan berupa teguran lisan. Kegiatan ini dilakukan dengan adanya usaha untuk menciptakan peraturan demi mengisi kekosongan hukum atas eksistensi sepeda listrik. Beberapa kendala polisi lalu lintas Polres Palopo adalah belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan sepeda listrik di jalan raya, tidak ada sanksi mengenai pelanggar aturan menggunakan sepeda listrik di jalan raya dan faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Lalu Lintas, Sepeda Listrik

ABSTRACT

Tri Utami, 2024. *"The Role of the Police in Implementing Traffic Laws Against Electric Bicycle Users in Palopo City."* Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hardianto and Wawan Haryanto.

This thesis discusses "The Role of the Police in Implementing Traffic Laws on Electric Bicycle Users in Palopo City". This research aims: to determine the role of the police in implementing traffic laws towards electric bicycle users in the city of Palopo, to determine the police's obstacles in taking action against electric bicycle riders who do not prioritize driving safety in the city of Palopo.

This type of research is empirical juridical research. The informants in this research were the Palopo Police traffic police, electric bicycle users and the people of Palopo city. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data display (data presentation) and drawing conclusions.

Based on the research results, it can be concluded that the role of the police in implementing traffic laws towards electric bicycle users in the city of Palopo is to first carry out a preventive role by means of outreach activities, counseling and appeals to organized communities such as elementary school, middle school, high school, college, socialization children. against unorganized communities such as private vehicle and public transport drivers, motorcycle taxi groups, other road users through social media and installing appeal banners in the city of Palopo and secondly carrying out an enforcement role, namely monitoring and taking legal action against road users, especially electric bicycle users on the road. Raya by taking action in the form of a verbal warning. This activity was carried out in an effort to create regulations to fill the legal vacuum regarding the existence of electric bicycles. Some of the obstacles for the Palopo Police traffic police are that there are no statutory regulations governing the use of electric bicycles on the road, there are no sanctions regarding violators of the rules for using electric bicycles on the road and there is a lack of public legal awareness.

Keywords: Role, Traffic, Electric Bicycles

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi, disisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.

Tingkat polusi, pemanasan global dan kemacetan yang semakin tinggi membuat masyarakat kota mencari berbagai alternatif transportasi, salah satunya adalah sepeda. Karena menurut masyarakat kota, sepeda baik untuk Kesehatan, dan juga baik untuk kenyamanan kota, kenyamanan global dan pemeliharaan lingkungan. Sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan, tak heran bila kemudian sepeda mulai dipilih dan digunakan sebagai alternatif di luar penggunaan mobil, karena pada saat ini sepeda sudah semakin canggih mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju terdapat kendaraan yang berupa sepeda listrik, dimana sepeda listrik ini merupakan perkembangan dari sepeda tradisional.¹

¹ Safina Dwita Putri, Yayuk Sugiarti, and Abshoril Fithry, "Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Ditinjau Dari Perspektif Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan* 10,no.1(2024): 773–85,<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472191>

Sepeda listrik atau *e-bike* adalah jenis kendaraan listrik yang merupakan pengembangan dari sepeda konvensional. Apabila sepeda konvensional hanya dapat digerakkan menggunakan pedal, lain halnya dengan sepeda listrik yang memiliki tambahan baterai dan motor listrik sebagai alat bantu geraknya. Indonesia telah tersedia berbagai varian sepeda listrik dengan kecepatan hingga 60 km/jam, serta dilengkapi dengan fitur-fitur seperti rem cakram, lampu penerangan dekat dan jauh, lampu sein, lampu rem, dan klakson. Berdasarkan pemberitahuan dari kepolisian dan dinas perhubungan, sepeda listrik tidak diwajibkan memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan bahkan dinas perhubungan menambahkan bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) juga tidak diperlukan. Namun, penggunaan sepeda listrik juga dapat menyebabkan potensi pelanggaran lalu lintas jika tidak diatur dengan baik.

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi lalu lintas sangat berperan penting dalam mengendalikan dan menertibkan lalu lintas di jalan raya terkhusus pada transportasi darat seperti kendaraan roda dua (motor), kendaraan roda empat (mobil) maupun pada kendaraan sepeda listrik. Masalah lalu lintas terus berkembang menjadi suatu masalah yang kian kompleks dan menjadi bagian yang strategis dalam

pembangunan jangka panjang.² Keadaan jalan yang semakin meningkat merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan dan lain sebagainya.

Allah SWT menegaskan pentingnya mematuhi peraturan dengan firman-Nya dalam Q.S An-Nisa/4:59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang kemudian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.³

Buya Hamka memberikan judul “Ketaatan Kepada Penguasa” dalam penafsirannya mengenai Q.S An-Nisa :59 beliau memfokuskan pembahasannya tentang penegasan agar taat kepada penguasa dimana hal ini merupakan fokus dari pembahasan ayat tersebut. Buya Hamka mendasari ini berdasarkan Asbab Al Nuzul Seseorang wajib menaati pemimpin, kendatipun terhadap hal-hal yang tidak dapat diterima atau perintah yang dapat merugikan dan mencelakakan kita sendiri. Buya Hamka dalam kesimpulannya mengatakan dengan menelaah kembali kepada Asbab Al Nuzul Q.S An-Nisa :59, dimana ayat ini memberikan isyarat taat

² Ferawati Royani, “Implementasi Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya,” *Jurnal Hukum Sehasen* 2, no. 2 (2017): 121–40, <https://doi.org/jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/420/355/>.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014).

kepada pemimpin itu ada batasnya, dimana perintah itu tidak dalam kemaksiatan, kesesatan, kehancuran dan juga hal-hal yang tidak logis untuk dilaksanakan. Buya Hamka juga menegaskan bahwa jiwa seorang pemimpin yang adil memberikan perintah kepada rakyatnya dalam hal-hal yang memang wajar dan sesuai dengan hukum dan undang-undang, maka haram meninggalkan perintah tersebut. Di dalam Asbab Al Nuzul juga digambarkan bahwa para sahabat sangat berpegang teguh kepada perintah Allah dan Rasulullah agar mereka selalu taat kepada pemimpin.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum, termasuk dalam hal sepeda listrik ini. Terkait transportasi di jalan yang berhubungan dengan lalu lintas, produk hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menjadi produk hukum utama yang mengaturnya. Di dalam undang-undang tersebut memberikan penjelasan mengenai aturan terkait lalu lintas dan angkutan jalan yang dimana peran tersebut untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Keberadaan sepeda listrik telah diatur dalam peraturan menteri perhubungan (permenhub) nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.

Kota Palopo sendiri pertumbuhan kendaraan baru masyarakat Kota Palopo terbilang tinggi tercatat pada bulan Januari hingga Desember 2022 lalu, total kendaraan baru yang ada di kota kebersamaan mencapai 6.061 unit. Jumlah

tersebut sudah termasuk kendaraan mobil dan motor.⁴ Disisi lain terdapat juga banyak kendaraan sepeda listrik dengan ini terlihat dijalan-jalan yang ada di kota Palopo.

Terdapat banyak kasus yang terjadi disekitar kota Palopo untuk kasus pelanggaran terhadap peraturan berlalu lintas yang melibat unsur dari pendidikan, terutama untuk siswa sekolah menengah pertama. Seperti data dari tahun 2019 tercatat ada 2.410 pengendara pelanggaran lalu lintas, angka ini meningkat dibanding tahun lalu, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas banyak didominasi oleh pengendara di bawah umur dan pengendara yang tidak memakai helm, sedangkan data terbaru tahun ini ada 113 kasus kecelakaan yang terjadi periode Januari-Juli 2021, guna meminimalisir jumlah kasus kecelakaan lalu lintas, dia menghimbau agar masyarakat senantiasa berhati-hati dalam berkendara.⁵

Data tahun 2022 pengendara pelanggaran lalu lintas tercatat ada 420, kemudian pada tahun 2023 tercatat ada 281 pelanggaran lalu lintas, dan data tahun ini tahun 2024 periode Januari-April tercatat ada 21 pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas di kota Palopo ini banyak dilakukan oleh pengendara yang tidak memakai helm dan pengendara tidak memiliki surat-surat. Tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi

⁴ Herman Manguling, "Setahun, 868 Mobil Baru Mengaspal Sepeda Motor Mencapai 5.193 Unit," 3 Januari 2023, <https://palopopos.fajar.co.id/2023/01/03/setahun-868-mobil-baru-mengaspal-sepeda-motor-mencapai-5-193-unit/amp/>. Diakses Maret 9,2024. Pukul 14:18 WITAp

⁵ Hardianto et al., "Pengembangan Video Animasi 3D Pembelajaran Lalu Lintas Menggunakan Software Blender," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 32, no. 2 (2022): 189–200, <https://doi.org/10.23917/jpis.v32i2.19798>.

dengan melakukan edukasi yaitu pendidikan mengenai tertib dan mematuhi peraturan berlalu lintas melalui sosialisasi dengan masyarakat.⁶

Peneliti melihat saat ini pengguna jalan raya tidak hanya kendaraan bermotor roda dua dan empat, tetapi juga kendaraan sepeda listrik. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian, utamanya terkait dengan keselamatan berkendara di jalan raya. Meskipun kecelakaan sepeda listrik di kota Palopo memang belum ada tapi penggunaannya semakin membeludak diantaranya terlihat beberapa pengguna sepeda listrik tidak menggunakan peralatan keselamatan berkendara selain itu juga biasanya terlihat pengguna sepeda listrik tersebut merupakan pengendara di bawah umur atau dengan kata lain belum memenuhi syarat untuk mengendarai alat transportasi di jalan umum. Jika hal itu tidak diatur kemungkinan kedepannya akan terjadi kecelakaan.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian terhadap masalah yang sedang terjadi, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “PERAN POLISI DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS TERHADAP PENGGUNA SEPEDA LISTRIK DI KOTA PALOPO.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana peran polisi dalam penerapan undang-undang lalu lintas terhadap pengguna sepeda listrik di kota Palopo?

⁶ Bripta Maspul P, Staf Unit Tilang Polres Palopo, Dokumentasi Data Pelanggaran Lalu Lintas, Tanggal 7 Mei 2024.

2. Apakah yang menjadi kendala polisi dalam menerapkan pengendara sepeda listrik yang tidak mengutamakan keselamatan berkendara di kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan peran polisi dalam menerapkan undang-undang lalu lintas terhadap pengguna sepeda listrik di kota Palopo
2. Untuk mengetahui kendala polisi dalam menangani pengendara sepeda listrik di kota Palopo

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah di harapkan bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan. Hasilnya dapat di manfaatkan lebih lanjut sebagai bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut, serta memberikan informasi bagi para pembaca tentang peran kepolisian dalam penerapan undang-undang lalu lintas terhadap pengguna sepeda listrik.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan jawaban terhadap permasalahan yang di teliti
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk para pengguna alat transportasi, terutama dalam memberikan wawasan pengendara alat transportasi terkhusus pengguna sepeda listrik agar mengetahui dan mematuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku.

- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada masyarakat kota Palopo tentang penggunaan sepeda listrik sebagai alat transportasi di jalan raya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Bagian ini memuat susunan laporan hasil penelitian yang terdiri atas BAB I Pendahuluan, BAB II Kajian Teori, BAB III Metode Penelitian, BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, BAB V Penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, Firmanto, dan Afdal Anas (2022), dengan judul *pengembangan video animasi 3D pembelajaran lalu lintas menggunakan software blender*.⁷ Penelitian ini menyatakan bahwa media pembelajaran yang memadukan audio dan visual sangat baik digunakan pembelajaran, misalnya video pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasilnya validasi ahli dan respon siswa terhadap video animasi 3D lalu lintas pembelajaran menggunakan software blender untuk siswa kelas VII SMPN 8 Palopo. Penelitian ini merupakan pengembangan dengan model ADDIE. Instrumennya yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian pengembangan ini adalah kuesioner dan analisis dokumen. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari angket yang berbentuk skor yang akan diolah menggunakan rumus dan dikategorikan berdasarkan kriteria. Kemudian analisis deskriptif kualitatif, yaitu data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner berupa saran koreksi dari validator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa video animasi 3D pembelajaran lalu lintas yang dikembangkan memenuhi kriteria valid dan praktis, artinya video tersebut layak digunakan dalam proses pembelajaran dan mendapat respon yang

⁷ Hardianto et al., "Pengembangan Video Animasi 3D Pembelajaran Lalu Lintas Menggunakan Software Blender."

sangat baik dari siswa. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul, metode dan waktu penelitiannya yaitu peneliti menggunakan waktu penelitian tahun 2024 sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang lalu lintas.

2. Penelitian yang di lakukan oleh Qorina Aqila, Yudhi Setiawan dan Diman Ade Mulada (2023), dengan judul *tinjauan yuridis penggunaan sepeda Listrik berdasarkan hukum positif di Indonesia*.⁸ Penelitian ini menyatakan bahwa Ketidakjelasan pengaturan hukum sepeda listrik ini berkonsekuensi yuridis dengan tidak jelasnya akibat hukum dari penggunaan sepeda listrik tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Hasil penelitian yang penyusun dapatkan bahwa demi kepastian hukum sepeda listrik harus digolongkan sebagai kendaraan tidak bermotor. Sepeda listrik yang dikelompokkan sebagai kendaraan tidak bermotor adalah pengelompokkan ini hanya solusi sementara agar tetap terciptanya kepastian hukum bagi para pengguna sepeda listrik. Akan tetapi ada peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang sepeda listrik, tetapi di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik ini hanya memuat mengenai aturan untuk menggunakan sepeda listrik di jalan raya, akan tetapi di dalam peraturan ini tidak memuat larangan atau sanksi mengenai pelanggar aturan menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Adapun

⁸ Qorina Aqila, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Skripsi : Universitas Mataram*, 2023.

perlindungan hukum yang didapat pengguna sepeda motor listrik secara garis besar masih bersifat perlindungan hukum preventif. Selain itu, selama kekosongan hukum, dilakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya oleh aparat kepolisian. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang di angkat penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan waktu penelitiannya yaitu peneliti menggunakan objek penelitian di wilayah kota Palopo, waktu penelitian tahun 2024 sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang peraturan hukum terhadap pengguna sepeda listrik.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Klinton Pradana Putra Bawangun (2023), dengan judul *kajian hukum mengenai pelanggaran lalu lintas tentang pengguna sepeda Listrik di jalan raya*.⁹ Penelitian ini menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas yang melibatkan penggunaan sepeda listrik di jalan raya menjadi isu yang semakin relevan seiring dengan peningkatan popularitas sepeda Listrik dengan alat transportasi yang ramah lingkungan. Pada dasarnya penggunaan sepeda listrik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan melakukan pengumpulan data sekunder yang di rujuk dari 3 bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu sepeda listrik adalah kendaraan yang sudah jelas dilarang penggunaanya di

⁹ Klinton Pradana Putra Bawangun, "Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Tentang Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya," *Skripsi: Universitas Katolik De La Salle Manado*, 2023.

jalan raya untuk itu kenapa penegakan hukum tentang penggunaan sepeda listrik wajib di buat karena penggunaan sepeda listrik sampai hari ini masih digunakan banyak kalangan anak-anak yang memiliki usia di bawah 12 tahun dan itu dilarang. Saat itu perlu ada sanksi yang patut diatur karena dapat dilihat sepeda listrik adalah kendaraan yang memiliki baterai dan pedal pengayuh, tapi ada juga sepeda listrik yang digunakan tidak memiliki pedal pengayuh untuk hal ini bisa dianggap motor listrik dan jelas motor listrik memiliki peraturan jadi ketika dikendarai oleh anak-anak wajib ditilang dan juga bisa dianggap sebagai kendaraan rakitan sanksi terhadap kendaraan rakitan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 277 dengan hukuman pidana 1 tahun atau denda Rp4.000.000,00. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian lokasi dan waktu penelitiannya yaitu peneliti menggunakan objek penelitian di wilayah kota Palopo dan waktu penelitiannya pada tahun 2024 sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas pelanggaran lalu lintas terhadap pengguna sepeda listrik di jalan raya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Devina Tharifah Arsari (2020), dengan judul *legalitas penggunaan sepeda listrik sebagai alat transportasi menurut perspektif hukum pengangkutan di Indonesia*.¹⁰ Penelitian ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mampu mengakomodir keberadaan sepeda listrik sebagai salah satu jenis kendaraan.

¹⁰ Devina Tharifah Arsari, "Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia," *Jurist-Diction* 3, no. 3 (2020): 906–7, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18629>.

Hal ini menyebabkan kedudukan sepeda dan sepeda motor listrik. Selain itu, dilihat dari segi keselamatan berkendara, juga belum ada legal standing yang mengatur mengenai kelayakan kendaraan ini bisa berinteraksi dengan pengguna motor dan pengguna jalan lainnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mampu memberikan legalitas yang jelas bagi sepeda listrik sebagai salah satu jenis alat transportasi. Untuk mendapatkan legitimasi hukumnya, sementara ini sepeda listrik yang hendak digunakan di jalan raya harus diuji menggunakan standar uji sepeda motor listrik. pemberlakuan standar uji sepeda motor listrik terhadap sepeda listrik merupakan suatu hal yang keliru. Jika dilihat dari definisinya sepeda listrik memang cenderung lebih tepat diklasifikasikan sebagai KBL berbasis baterai, namun sepeda listrik merupakan jenis kendaraan tersendiri yang kedudukannya tidak dapat disamakan dengan sepeda motor listrik. Dalam merumuskan arah kebijakan pengaturan sepeda listrik, pemerintah Indonesia dapat menjadikan pengaturan sepeda listrik di China sebagai salah satu referensi, sepeda listrik di China masuk ke dalam klasifikasi sepeda dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib dipenuhi sehingga batas perbedaan sepeda listrik dan sepeda motor listrik telah diatur dengan jelas. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi dan waktu penelitiannya yaitu

peneliti menggunakan objek penelitian di wilayah kota Palopo, waktu penelitiannya pada tahun 2023 sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya membahas penerapan peraturan perundang-undangan terhadap kendaraan sepeda listrik.

5. Penelitian yang di lakukan oleh Hendra Lesmana dan Abshoril Fithry (2023), dengan judul *pengaturan dan perlindungan hukum terhadap pengguna sepeda listrik di jalan raya di Indonesia*.¹¹ Penelitian ini menyatakan bahwa Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan sepeda listrik di Indonesia telah meningkat secara signifikan. Meskipun popularitasnya meningkat, regulasi terkait penggunaan sepeda listrik di Indonesia masih tergolong belum jelas dan terstruktur dengan baik. Kekaburan hukum terkait definisi, klasifikasi, dan persyaratan penggunaan sepeda listrik menjadi tantangan utama. Ini mencakup aturan terkait kecepatan maksimum, izin penggunaan di jalan raya, kewajiban pengguna untuk mematuhi peraturan lalu lintas, serta ketersediaan infrastruktur yang mendukung. Adapun metode penelitian yang di lakukan adalah jenis penelitian kualitatif normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah pengaturan yang tepat sangat penting untuk menetapkan definisi yang jelas terkait sepeda listrik, termasuk klasifikasi, batasan kecepatan, persyaratan teknis, serta aturan penggunaan di jalan raya. Regulasi harus mengutamakan keselamatan pengguna sepeda

¹¹ Hendra Lesmana and Abshoril Fithry, "Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya Indonesia," *Jurnal Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2023): 109, <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3180>.

listrik dan pengguna jalan lainnya. Pengaturan dan perlindungan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya merupakan langkah penting dalam menghadapi transformasi transportasi yang berkelanjutan. Regulasi yang jelas, memperhitungkan keselamatan, lingkungan, serta dukungan infrastruktur yang memadai akan memungkinkan penggunaan sepeda listrik secara aman, efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada lokasi dan waktu penelitiannya dimana menggunakan objek penelitian di wilayah kota Palopo dan waktu penelitiannya pada tahun 2024 sedangkan persamaannya yaitu pada metode penelitiann dan fokus penelitiannya sama-sama membahas peraturan hukum terhadap pengguna sepeda listrik.

B. Kajian Pustaka

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹² Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonsia Edisi Keempat*, Edisi Keem (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹³

Pengertian peran menurut Ahmad Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.¹⁴ Sedangkan menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya.¹⁵

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁶

Adapun pembagian peran menurut soekanto, peran dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Peran aktif, peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.
- b. Peran partisipatif, peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

¹³ Syamsir Torang, *Organisasi Dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya Dan Perubahan Organisasi* (Bandung: Alfabeta, 2014). h 86.

¹⁴ Ahmad Riyadi, *Sosiologi* (Jakarta: Gramedia, 2002). 138

¹⁵ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bina Ilmu, 1982).

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). h 243

- c. Peran pasif, peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹⁷

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari 3 komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu
- b. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung searasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.¹⁸

Menurut J. Dwi Narmoko dan Bagong Suyanto peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
- d. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat¹⁹

¹⁷ Seokanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001).h 242

¹⁸ Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi* (Yogyakarta: UGM Press, 2009). h 138-139

¹⁹ J. Dwi Narwoko and Suyanto Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan Edisi Ketiga* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).h 160.

Ketika peran digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain dan komunitas sosial yang ada di masyarakat, maka peran itu akan bermakna. Peran juga bisa disebut sebagai kombinasi dari bagaimana seseorang tampak di masyarakat dan bagaimana mereka mempengaruhi lingkungan mereka. Jika seseorang memenuhi kewajiban dan haknya sebagai warga negara yang baik, mereka telah memenuhi tugas mereka sebagai warga negara. Status dan peran selalu terkait, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Jika seseorang tidak memiliki peran dalam masyarakat, itu berarti mereka juga tidak memiliki status atau kedudukan dalam masyarakat, dan sebaliknya. Karena manusia adalah makhluk sosial, masing-masing individu memiliki peran yang berbeda dalam pergaulan hidupnya di masyarakat.

Setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan tempat mereka bekerja. Posisi ini menimbulkan harapan atau keinginan tertentu dari orang-orang di sekitar mereka. Misalnya, seseorang diharapkan melakukan tugas yang terkait dengan pekerjaannya.

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus di jalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu aktivitas atau perilaku yang di lakukan oleh

seseorang atau lembaga/organisasi yang memiliki status atau kedudukan tertentu yang di harapkan oleh banyak orang.

2. Konsep Kepolisian

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁰

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²¹ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan

²⁰ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007). h 53.

²¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). h 111.

ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²² Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat²³

Melaksanakan tugas pokok tersebut Kepolisian melakukan:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

²² W.J.S Purwordarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986). h 763.

²³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab III, Pasal 13.,"

- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

Menurut Mahmud Mulyadi, fungsi dari polisi utamanya adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi yaitu melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁴ Fungsi kepolisian juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁵

Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, polisi juga memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/ atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Menagawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

²⁴ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Medan: USU Press, 2016).h. 40

²⁵ Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. h.3

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Polisi dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni: Perlindungan masyarakat; Penegakan Hukum; Pencegahan pelanggaran hukum; Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat lima faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Kelima faktor tersebut dapat dijadikan tolak ukur bagi kepolisian untuk

mengidentifikasi situasi yang dapat menghambat mereka dalam melakukan tugasnya.²⁶

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesialis) dari tugas polisi pada umumnya. Pengertian ini menjelaskan bahwa seorang polisi lalu lintas diharapkan memiliki kecakapan teknis khusus sebagai bekal untuk menunaikan tugasnya di lapangan. Kecakapan teknis tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan kejuruan lalu lintas yang disesuaikan dengan penggolongan yang sudah ketentuan mutlak.²⁷

Seorang polisi lalu lintas harus memiliki kualitas-kualitas sikap yang baik di dalam menjalankan tugasnya agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Beberapa kualitas sikap yang harus dimiliki oleh seorang polisi lalu lintas adalah:

- a. Bertanggung jawab
- b. Mempunyai kemampuan dan keterampilan melakukan investigasi untuk mendapatkan kebenaran
- c. Kepemimpinan yang tepat
- d. Mempunyai kemampuan teknis mengenai lalu lintas atas dasar spesialisasi perkembangan mutakhir dari teknologi lalu lintas
- e. Mempunyai inisiatif baik dalam prevensi maupun represi
- f. Mempunyai kemampuan untuk melakukan penalaran yang benar

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. h. 5

²⁷ Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)* (Bandung: Mandar Maju, 1990). h. 89

- g. Mempunyai kesadaran akan tugas untuk melindungi jiwa dan harta benda warga masyarakat
- h. Bisa mengendalikan diri, jujur dan sebagainya.

Kualitas-kualitas tersebut harus dimiliki seorang petugas lalu lintas sebelum ia bertugas secara efektif di jalan raya. Semua hal ini akan bisa tercapai apabila di dalam pendidikan petugas lalu lintas diorientasikan pada pemecahan masalah-masalah yang akan terjadi.

Allah SWT menegaskan pentingnya sikap adil bagi manusia, termasuk dalam memutuskan perkara dan memberikan kesaksian. Sikap adil ini merupakan kewajiban bagi semua orang, terutama bagi pemimpin dan individu yang terlibat dalam sistem peradilan, seperti polisi, hakim, dan jaksa. Karena pentingnya berlaku adil, Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa Ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ عَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemashalatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran memutarbalikkan kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan.”²⁸

Quraish Shihab dalam penafsirannya mengenai Q.S An-Nisa :135 bahwa keadilan adalah sistem kehidupan yang tidak dipertentangkan lagi. Dari itu, wahai orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah dan seruan Rasul-Nya,

²⁸ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya”(Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014).

biasakanlah dirimu dan orang lain dalam upaya mematuhi prinsip keadilan untuk selalu tunduk kepada keadilan. Berbuat adil lah terhadap orang-orang yang teraniaya. Jadilah kalian semua penegak keadilan, bukan karena menyukai orang kaya atau mengasihi orang miskin. Karena Allah lah yang menjadikan seseorang kaya dan miskin, dan dia lebih tahu kemaslahatannya. Sesungguhnya hawa nafsu itu telah menyimpang dari kebenaran, maka janganlah kalian mengikutinya, supaya kalian dapat berlaku adil. Jika kalian berpaling atau enggan menegakkan keadilan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan dan akan memberikan balasannya. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan dan yang buruk akan dibalas dengan keburukan pula.

3. Lalu Lintas

Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta hubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.²⁹ Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.³⁰ Ruang lalu lintas itu sendiri adalah prasarana yang berupa jalan dan fasilitas pendukung dan diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang. Didalam lalu lintas memiliki 3 (tiga) sistem komponen yang antara lain adalah manusia, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan.

²⁹ W.J.S Purwordarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).

³⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Bab I, Pasal 1, Ayat 2.,"

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak-balik, perjalanan di jalan.³¹ Adapun menurut Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.³² Kemudian menurut Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya.³³

Mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang sebagai dasar dalam hal ini diatur dalam UULAJ, hal-hal yang diatur sebagai berikut:

- d. Instansi yang membina
- e. Penyelenggaraan
- f. Jaringan prasarana
- g. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan
- h. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu
- i. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas
- j. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas
- k. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan
- l. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit

³¹ Muhammad Ali and Muhammad Arsori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009). h 214.

³² Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas* (Bandung: Mandar Maju, 2000). h 82.

³³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, Cetakan Ke dua puluh, 1995). h 183.

- m. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas
- n. Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas, serta;
- o. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi semua ini berkontribusi pada pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh pengemudi dengan mematuhi aturan lalu lintas yang ditetapkan oleh undang-undang yang mengatur lalu lintas dan transportasi melalui jalan yang memenuhi persyaratan.

a. Manusia sebagai pengguna

Sebagai pengguna, orang dapat bertindak sebagai pengemudi atau pejalan kaki, dengan kapasitas dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi, dll) keadaan fisik dan psikologis, umur dan jenis kelamin, serta faktor luar seperti cuaca, lampu jalan, dan tata ruang, mempengaruhi perbedaan tersebut.

b. Kendaraan

Kendaraan adalah suatu yang bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau tidak bermotor, yang dimaksud kendaraan yang tidak bermotor yaitu yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.³⁴

³⁴ C.S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, h 13

Kendaraan yang digunakan oleh pengemudi memiliki kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang untuk bergerak di lalu lintas.

c. Jalan

Jalan adalah sarana berupa ruang sirkulasi yang dibuat untuk mempermudah transportasi melalui jalur darat. Jalan ini dirancang untuk dilalui kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, serta pejalan kaki. Jalan tersebut dirancang untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan aman sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas.³⁵

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

4. Sepeda Listrik

Sepeda listrik atau *e-bike* adalah jenis kendaraan listrik yang merupakan pengembangan dari sepeda konvensional. Apabila sepeda konvensional hanya dapat digerakkan menggunakan pedal, lain halnya dengan sepeda listrik yang memiliki tambahan baterai dan motor listrik sebagai alat bantu gerakannya. Sepeda listrik resmi dipasarkan untuk pertama kalinya pada tahun 1992 oleh Vector Service

³⁵ <https://www.arsitur.com/2017/09/pengertian-jalan-dan-jenis-jenis-jalan>. Di akses pada tanggal 21 Juli 2024 pukul 23.00.

Limited dengan merek Zike. Sepeda listrik dengan merek Zike, merupakan sepeda portabel yang beratnya mencapai 11 kg. Zike menawarkan teknologi yang lebih canggih dan efisien dengan penggunaan baterai NiMH (Nickel Metal Hydride), NiCd (Nickel Cardimiun Battery), atau Li-ion (Lithium-Ion) yang lebih ringan dan padat. Kapasitas baterai sepeda listrik sering ditulis sebagai Watt-hours (Wh) atau Amp-hours (Ah). Memasuki era 2000-an, baterai ion lithium makin berkembang. Baterai ini kemudian digunakan oleh salah satu merek sepeda listrik, yaitu KillaCycle, sepeda listrik KillaCycle berhasil menempuh jarak 400 meter dalam waktu 7,824 detik dengan kecepatan 168 MPH, kemunculan KillaCycle ini akhirnya berhasil menjadi titik awal sepeda listrik untuk terus berkembang.

Selain ramah lingkungan sepeda listrik juga merupakan alat transportasi yang kompatibel untuk menjaga kesehatan tubuh saat akan memulai aktivitas, sehingga alasan-alasan umum seperti tidak memiliki cukup waktu untuk berolahraga dapat disiasati dengan cara yang paling efektif dan efisien.³⁶ Sepeda listrik menghadirkan alternatif yang menarik dengan manfaat dan tantangan sendiri.

³⁶ Arsari, "Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia."



Gambar 2. 1 Sepeda Listrik

5. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Sepeda Listrik

Secara umum, terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kendaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU 22/2009),³⁷ Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (selanjutnya disingkat PP 55/2012), dan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (selanjutnya disingkat Perpres 55/2019).

Keberadaan sepeda listrik ini dapat kita katakan legal karena penggunaan sepeda listrik telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dan jika kita lihat dari Pasal 1 angka 8 UU 22/2009 dan Pasal 1 angka 2 PP 55/2012, Kendaraan bermotor merupakan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor terdiri atas sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus,

³⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Bab I, Pasal 1, Ayat 2.”

mobil barang, dan kendaraan khusus (Pasal 47 ayat (2) UU 22/2009 dan Pasal 3 ayat (1) PP 55/2012). Yang termasuk dalam kendaraan khusus diantaranya adalah kendaraan yang memiliki fungsi militer, ketertiban dan keamanan masyarakat, alat produksi, serta mobilitas penyandang cacat (Pasal 5 ayat (6) PP 55/2012).

Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan (Pasal 1 angka 9 UU 22/2009 dan Pasal 1 angka 3 PP 55/2012). Kendaraan tidak bermotor hanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan (Pasal 47 ayat (4) UU No. 22/2009 dan Pasal 4 PP 55/2012). Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang terdiri atas sepeda, becak, dan kereta dorong. Kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan terdiri atas kereta, delman, dan cिकार (Pasal 114 PP 55/2012). Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun di dari luar (Pasal 1 angka 3 Perpres 55/2019).

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas hukum. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Sepeda listrik harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

- a. Lampu utama
- b. Lampu posisi atau alat pemantul cahaya (reflector) pada bagian belakang

- c. alat pemantul cahaya (reflector) di kiri dan kanan
- d. Sistem rem yang berfungsi dengan baik
- e. Klakson atau bel
- f. Kecepatan paling tinggi 25 km/jam³⁸

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 juga dijelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan sepeda listrik harus menggunakan helm, berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun, tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali sepeda listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang, tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan, memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain; memberikan prioritas pada pejalan kaki; menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain; membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi dan bahwa sepeda listrik dapat dioperasikan di lajur khusus seperti lajur sepeda dan kawasan tertentu seperti pemukiman, jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan motor (carfree day), area kawasan perkantoran dan area di luar jalan.³⁹

Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 dijelaskan bahwa dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas)


³⁸ Menteri Perhubungan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, Pasal 3, Ayat 2,"

³⁹ Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Aturan Dan Syarat Menggunakan Sepeda Listrik Menurut Permenhub 45/2020," Juli 2022, accessed January 22, 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/19/140000565/aturan-dan-syarat-menggunakan-sepeda-listrik-menurut-permenhub-45-2020>.

tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa.

C. Kerangka Fikir

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba memberikan gambaran kerangka fikir yang dapat mengantar dalam pembahasan yang telah di tentukan. Kerangka pikir tersebut di sajikan dalam bagan sebagai berikut:



Bagan 2.1 Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dimana dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan. Jenis penelitian tersebut merupakan sebuah upaya untuk dapat melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan sebagai melihat, meneliti bagaimana bekerjanya suatu hukum dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti.⁴¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk mendapatkan jawaban atas masalah. Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan data yang diperlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai pada instansi tersebut. Adapun periode penelitian dilaksanakan Maret – Mei 2024, atau dalam jangka waktu satu (1) bulan.

⁴⁰ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h 19

⁴¹ Annisa Fianni, "Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Menelaah," katadata. co. id, 2022, <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

C. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan tiga sumber data yang relevan dengan masalah yang ingin diungkap, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber aslinya melalui proses wawancara dengan informan dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer memberikan keterangan yang jelas dan langsung mengenai kasus yang sedang diteliti. Data primer ini diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, seperti Polres Palopo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang telah ada dalam berbagai bentuk sebelumnya. Sumber data sekunder berperan sebagai pelengkap data primer. Data sekunder diperoleh dari sumber tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen penting, situs web dan sebagainya.⁴²

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Wawancara

⁴² Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2004). 105

Penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu: IPTU Anwar Syamsuddin, S.H., M.H :Kaur Bin OPS Polres Palopo, IPDA Najamuddin, S.H :Kanit Laka Polres Palopo, AIPTU Yulius Sappa :Kanit Dikyasa Polres Palopo, BRIPKA Maspul P: Staf Unit Tilang Polres Palopo. Dan selaku informan masyarakat kota Palopo yaitu: Amri Amiruddin, Nisa, Andi Mattangkilang, Riki, Idris, Ade, Serli, Nuraeni, Hastuti, Ardi serta informan pengguna sepeda listrik di kota Palopo yaitu: Isal, Ani, Nurhayati, Sawal, Suriani, Nurhayani.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan pengolahan arsip yang dapat memberikan data yang lebih lengkap.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dengan cara data reduction (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang di teliti. Reduksi data dilakukan sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan di teliti. Setelah itu, data display (penyajian data) dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti. Kemudian penarikan kesimpulan, pada tahap ini

penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian dari akhir dari sebuah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan analisis, yaitu suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh.

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu:

1. Data dari penelitian yang didapat dari lapangan berupa data primer dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis ditunjang dengan data sekunder.
2. Dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.
3. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh, dimana dengan metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari tentang peran polisi dalam penerapan undang-undang lalu lintas terhadap pengguna sepeda listrik di kota Palopo yang selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya berupa bentuk penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Peran Polisi Lalu Lintas dalam penerapan undang-undang lalu lintas terhadap pengguna sepeda listrik

Polisi lalu lintas adalah garda terdepan dalam mengatur dan mengawasi lalu lintas di jalan raya. Tugas mereka sangat krusial, karena mereka berperan dalam mencegah kecelakaan dan mengurangi kemacetan. Tidak hanya mengatur lalu lintas, polisi lalu lintas juga bertanggung jawab dalam penegakan hukum di jalan raya. Maka polisi dalam hal ini melakukan suatu bentuk kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat terkhusus di kota Palopo. Adapun peran polisi lalu lintas dalam penerapan undang-undang lalu lintas terhadap pengguna sepeda listrik di kota Palopo yaitu:

a. Peran Pencegahan

Peran Pencegahan merupakan kegiatan yang dilakukan pihak polisi untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Setiap satuan memiliki tugas yang sama yaitu melakukan pencegahan terhadap pelanggaran, termasuk juga oleh satuan lalu lintas yang melakukan peran pencegahan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Target khusus yang dicapai pihak polisi khususnya satuan lalu lintas polres Palopo dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pendidikan masyarakat dibidang lalu lintas dibagi menjadi dua, yaitu:

1). Sosialisasi Masyarakat Tidak Terorganisir

Masyarakat tidak terorganisir seperti pengemudi kendaraan angkutan pribadi maupun angkutan umum, kelompok-kelompok ojek dan masyarakat pengguna jalan lainnya. Pencegahan yang dilakukan polisi lalu lintas yaitu:

Polisi melakukan sosialisasi dengan melakukan peringatan, arahan, himbuan agar tertib berlalu lintas di jalan raya. Sesuai yang dikemukakan oleh bapak IPTU Anwar Syamsuddin, S.H kaur Bin OPS Satlantas Polres Palopo, dalam wawancaranya, berikut ini mengatakan bahwa:

Perannya yang utama itu kami pihak lalu lintas menghimbau, memberikan penyuluhan, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat berupa penyampaian bahwa penggunaan sepeda listrik itu hanya digunakan dalam kawasan tertentu.⁴³

Kemudian ditambahkan oleh bapak IPDA Najamuddin, S.H selaku Kanit Laka Polres Palopo dalam wawancaranya mengatakan bahwa:⁴⁴

Yang kami lakukan oleh satuan lalu lintas Polres Palopo yaitu kami memasang spanduk himbuan di beberapa tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengguna jalan dan kami juga melakukan pemberitaan melalui media sosial.

Perkembangan lalu lintas ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi dibidang transportasi khususnya kendaraan sepeda listrik. Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan Satlantas Polres Palopo untuk menciptakan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas melakukan pencegahan dengan menyebarkan berita seperti peringatan, arahan, penyuluhan dan himbuan melalui media sosial dengan mengimplikasikan pemberitahuan baik melalui instagram, facebook dan tiktok Polres Palopo serta

⁴³ IPTU Anwar Syamsuddin, Kaur Bin OPS Polres Palopo, Wawancara di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Palopo, pada tanggal 3 Mei 2024.

⁴⁴IPDA Najamuddin, selaku Kanit Laka Polres Palopo, Wawancara di Kantor Satlantas Polres Palopo, Pada Tanggal 3 Mei 2024.

melalui pemasangan spanduk himbauan, jajaran aparat kepolisian khususnya polisi lalu lintas melakukan pemasangan spanduk himbauan. Selain mendorong pengguna jalan untuk lebih berhati-hati dalam berkendara, pemasangan spanduk himbauan seperti ini juga memberikan dampak positif lainnya, seperti mengurangi resiko kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian materil dan fisik bagi orang lain. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan pastinya mewujudkan kelancaran arus lalu lintas yang aman dan tertib.

Sementara penggunaan sepeda listrik hanya bisa dioperasikan di kawasan tertentu saja tidak boleh digunakan di jalan raya demi keselamatan para penggunanya. Di lihat dari Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa:

“Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:

- a. Sepeda motor*
- b. Mobil penumpang*
- c. Mobil bus*
- d. Mobil barang; dan*
- e. Kendaraan khusus*

Kemudian pada ayat (4) disebutkan bahwa kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:

- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan*
- b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.”*

Penjelasan di atas, sepeda listrik belum disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik bahwa kawasan tertentu yang dimaksudkan adalah lajur khusus seperti permukiman jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan

bermotor (*car free day*), kawasan wisata, area kawasan perkantoran, area perumahan dan area di luar jalan.

2). Sosialisasi Masyarakat Terorganisir

Masyarakat terorganisir seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan instansi-instansi dinas pemerintahan maupun swasta.

Polisi melakukan kunjungan dimulai dari tingkat SD, SMP dan SMA hingga perguruan tinggi untuk mensosialisasikan tentang disiplin berlalu lintas, memberikan edukasi pengetahuan tentang lalu lintas.

Menurut kepada bapak Bripka Maspul P dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:⁴⁵

Kami juga melakukan sosialisasi bersifat secara langsung di sekolah yaitu kami melakukan program seperti polisi sahabat anak, polisi go to school, kemudian polisi go to campus. Melakukan sosialisasi keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas, Memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya agar terhindar dari kecelakaan pada saat berkendara.

Kepolisian satuan lalu lintas menggunakan berbagai strategi untuk menjalankan perannya terhadap pengendara sepeda listrik yaitu seperti pendidikan di sekolah dengan melakukan kunjungan ke sekolah SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi untuk mensosialisasikan dan mengedukasi keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas di implementasikan melalui kegiatan pembinaan secara langsung, penyuluhan ajaran etika bertata tertib dalam berlalu lintas, memperkenalkan pelajaran-pelajaran lalu lintas, mengajarkan rambu-rambu lalu lintas, melakukan tanya jawab tentang ilmu-ilmu pengetahuan lalu lintas,

⁴⁵ Bripka Maspul P, Unit Tilang Polres Palopo, Wawancara di Kantor Satlantas Polres Palopo, Pada Tanggal 3 Mei 2024.

pembuatan poster dan stiker dengan tujuan meningkatkan pengetahuan pengguna sepeda listrik mengenai peraturan lalu lintas yang berkaitan secara khusus tentang penggunaan sepeda listrik. Edukasi tentang penggunaan perlengkapan keselamatan seperti helm, alat pemantul cahaya, dan sistem rem yang berfungsi juga perlu ditekankan. Selanjutnya, meningkatkan pengawasan oleh petugas lalu lintas ini memiliki peran penting dalam pencegahan pelanggaran. Kolaborasi, kerjasama dengan instansi dan partisipasi masyarakat. Kemudian yang terakhir penanganan kecelakaan. Strategi ini tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga pendidikan, teknologi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

b. Peran Penindakan

Peran Penindakan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak polisi untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran, dalam hal ini adalah pelanggaran dalam lalu lintas. Penindakan dilakukan setelah pelanggaran itu terjadi, peran tersebut merupakan apabila upaya untuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat kota Palopo dengan cara pencegahan masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas maka dalam hal ini polisi harus melakukan peran penindakan untuk menindaki yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh pelanggar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Peran penindakan yang dilakukan polisi lalu lintas yaitu:

1). Melakukan penindakan teguran lisan

Teguran lisan adalah tindakan yang diberikan oleh polisi lalu lintas kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.

Melihat pandangan tersebut hasil wawancara menunjukkan bahwa menurut IPDA Najamuddin, S.H. Kanitlaka Satlantas Polres Palopo yang mengatakan bahwa:

Setelah diadakan sosialisasi terkadang kalau ditemukan dijalanan dilakukan himbauan serta teguran langsung untuk tidak dipergunakan di jalanan umum apalagi diberikan kepada anak-anak dibawah umur.⁴⁶

Polisi lalu lintas memberikan teguran lisan kepada pengendara sepeda listrik yang ada di jalan umum sebagai tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas. Kegiatan penindakan ini dilakukan agar berkurangnya jumlah pelanggaran yang terjadi yaitu dapat membuat pelanggarnya kapok. Mengingatkan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa dimasa depan, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih serius atau berpotensi membahayakan. Teguran ini bertujuan untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran pengendara tentang pentingnya mematuhi aturan demi keselamatan bersama.

Kemudian menurut IPTU Anwar Syamsuddin, S.H. selaku Kaur Bin OPS Polres Palopo menyatakan bahwa:⁴⁷

Adapun tindakan yang dilakukan polisi saat terjadi kecelakaan lalu lintas adalah yang pertama kita lakukan itu olah tkp mendatangi tempat kejadian perkara, kemudian memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan selanjutnya kita bawa kendaraannya kekantor, memfasilitasi kedua belah pihak yang mengalami kecelakaan untuk dilakukan mediasi serta dilakukan proses.

Tindakan yang dilakukan oleh petugas satuan lalu lintas polres Palopo yang paling utama segera menuju lokasi tempat kejadian perkara (TKP) untuk

⁴⁶ IPDA Najamuddin, Kanitlaka Polres Palopo, Wawancara dikantor Satlantas Polres Palopo, pada tanggal 3 Mei 2024.

⁴⁷ Iptu Anwar Syamsuddin, Kaur Bin OPS Polres Palopo, Wawancara di Kantor Satlantas Polres Palopo, Pada tanggal 3 Mei 2024.

melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan ditempat kejadian perkara, menyiapkan peralatan dan kendaraan sesuai yang dibutuhkan. Setelah itu, petugas lalu lintas memberikan pertolongan pertama kepada korban untuk menyelamatkan korban atau segera membawa korban kecelakaan ke rumah sakit terdekat jika ada yang memerlukan perawatan medis segera. Selanjutnya, petugas lalu lintas kemudian melakukan sejumlah kegiatan di TKP untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan keterangan, barang bukti, identitas tersangka dan saksi/korban, mencari hubungan antara tersangka dan saksi/korban untuk melakukan analisis awal penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mengatur lalu lintas disekitar lokasi kejadian untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan menghindari kemacetan. Kemudian petugas lalu lintas akan mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Beberapa langkah lanjutan seperti olah TKP dilakukan sesuai dengan Pasal 47 ayat 4 peraturan kepolisian RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang berbunyi: tindakan tindak lanjut, yang meliputi:

- a. Kegiatan TKP dan proses penyidikan selanjutnya dilakukan oleh unit kecelakaan lalu lintas setempat; dan
- b. Apabila hasil penyidikan menunjukkan cukup bukti adanya tindak pidana, maka berkas perkara beserta tersangka diserahkan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)

Perpaduan antara informasi atau pengetahuan yang memadai, kesadaran yang tinggi dan pengawasan yang efektif membantu mencegah pelanggaran lalu

lintas serta meningkatkan keselamatan, keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas di jalan raya

Kepolisian selaku lembaga penegak hukum dan pembangun keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran dan fungsi kepolisian didasarkan pada landasan yang ada namun harus tetap berorientasi pada perkembangan masyarakat. Kepolisian dengan keberadaannya menjalankan empat peran strategis, yaitu:

- a. Perlindungan masyarakat
- b. Penegak hukum
- c. Pencegahan pelanggaran hukum
- d. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat

Peranan kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat dinamis bagi terselenggaranya proses pembangunan nasional, yang ditandai dengan terjaminnya ketertiban dan ketaatan pada hukum serta terpeliharanya perdamaian yang meliputi kemampuan membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah dan menekan segala pelanggaran hukum dan gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom dan penegak hukum mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban

umum, memberantas kejahatan, dan menangani permasalahan lalu lintas, baik berupa penindakan maupun pencegahan, sehingga para masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.

2. Kendala yang Dihadapi Polisi dalam Melaksanakan Tugas Untuk Menangani Pengendara Sepeda Listrik

Kepolisian lalu lintas memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Hal tersebut untuk melindungi, menciptakan keamanan dan juga ketertiban pada pengguna jalan. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas, menegakkan hukum, dan memberikan edukasi kepada pengguna jalan mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian lalu lintas sering mengalami berbagai kendala sehingga dapat menghambat efektivitas dan efisiensi kerja mereka. Kendala adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian suatu sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan. Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, maka efektif tidaknya proses penegakan hukum tidak terlepas dari beberapa faktor. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu.⁴⁸

a. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukum menurut Soerjono Soekanto adalah elemen-elemen yang berperan penting dalam efektivitas penegakan hukum disuatu negara. Faktor ini

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ed. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2007). h. 5

tidak hanya mencakup peraturan dan ketentuan hukum itu sendiri, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diterima oleh masyarakat.

Melihat dari pandangan tersebut menunjukkan bahwa menurut Bripka Maspul P dalam wawancaranya tersebut mengatakan bahwa:

Kendala yang kami hadapi salah satunya adalah secara aturan belum ada regulasi yang mengatur tentang dipergunakan atau diperuntukkan bagi sepeda listrik untuk dikendarai di jalan umum, namun dalam hal ini tetap kami menyikapi dengan baik maka yang kami lakukan sekedar melakukan sosialisasi dan himbauan secara humanis atau teguran langsung memberikan edukasi bahwa hal itu tidak boleh dan bisa menyebabkan kecelakaan bahkan sampai yang terfatal berdampak pada kerugian jiwa.⁴⁹

Hasil wawancara menunjukkan dengan tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang sepeda listrik, hal ini pihak satuan lalu lintas Polres Palopo belum bisa melakukan tilang atau memberikan sanksi meski terjadi pelanggaran lalu lintas oleh pengendaranya karena belum ada aturan hukumnya atau ketentuan pidananya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Polisi lalu lintas pun dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai sepeda listrik, kementerian perhubungan sudah mengeluarkan aturan soal sepeda listrik. Untuk menyiapkan payung hukum kendaraan listrik dalam berlalu lintas. Kementerian perhubungan telah mengeluarkan peraturan penggunaan sepeda listrik dengan tujuan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan kendaraan ini untuk menjaga keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri

⁴⁹ Bripka Maspul P, Staf Unit Tilang Polres Palopo, Wawancara dikantor Satlantas Polres Palopo, Pada Tanggal 3 Mei 2024.

Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dijelaskan tentang persyaratan keselamatan yang harus dipatuhi ketika menggunakan sepeda listrik. Berikut ini aturan atau syarat yang mengatur penggunaan sepeda listrik:

a. Lampu Utama

Penggunaan sepeda listrik diwajibkan memiliki lampu utama yang berfungsi untuk memberikan penerangan pada malam hari atau dalam kondisi kurang cahaya.

b. Alat pemantul cahaya (*reflector*) atau lampu posisi belakang

Penggunaan sepeda listrik harus dilengkapi dengan alat pemantul cahaya (*reflector*) pada posisi belakang yang memberikan sinyal terhadap pengguna jalan lain.

c. Sistem rem yang berfungsi dengan baik

Penggunaan sepeda listrik harus memiliki sistem pengereman yang berfungsi dengan baik untuk menjamin pengoperasian dan keselamatan penggunanya.

d. Alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan

Selain alat pemantul cahaya (*reflector*) pada posisi belakang, sepeda listrik juga harus dilengkapi dengan alat pemantul cahaya disisi kiri dan kanan untuk mengoptimalkan penglihatan.

e. Klakson atau bel

Penggunaan sepeda listrik harus memiliki klakson atau bel yang berfungsi untuk memberikan pemberitahuan atau peringatan kepada pengguna jalan lain saat mengendarai kendaraan.

f. Batasan kecepatan

Penggunaan sepeda listrik digunakan dengan kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer per jam) untuk menjaga keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas.

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 juga dijelaskan persyaratan yang harus dipatuhi yaitu setiap orang yang menggunakan sepeda listrik diwajibkan menggunakan helm, memiliki usia paling rendah 12 (dua belas) tahun, tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali sepeda listrik yang digunakan dilengkapi dengan tempat duduk penumpang, dilarang melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan, harus memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas dimana memperhatikan keselamatan, konsentrasi, dan menjaga jarak aman dari pengguna jalan lainnya. Dan apabila pengguna sepeda listrik berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun pengguna tersebut harus didampingi oleh orang dewasa. Aturan ini juga sudah mengatur tempat-tempat dimana sepeda listrik dapat dioperasikan, sepeda listrik ini dioperasikan dikawasan tertentu saja seperti pemukiman, jalan yang di tetapkan untuk hari bebas kendaraan (*car free day*), kawasan wisata, area pekantoran, area diluar jalan dan area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari kendaraan tertentu dengan

menggunakan penggerak motor listrik yang terintegrasi dan lajur khusus. Lajur khusus yang dimaksud disini ialah lajur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.

Peraturan menteri ini, dipersiapkan sebagai landasan hukum untuk mengatur sejumlah ketentuan atau syarat penggunaan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik dalam beroperasi di jalan sebagai salah satu transportasi. Akan tetapi di dalam peraturan ini tidak memuat sanksi atau hukuman mengenai pelanggar aturan yang menggunakan sepeda listrik di jalan umum.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum dalam hal ini yang dimaksud kalangan yang bertugas di bidang-bidang kepolisian, kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan dan permasyarakatan. Secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegakan hukum akan tetapi juga menjaga dan memelihara perdamaian, keamanan, dan ketertiban pada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aiptu Yulius Sappa selaku Kanit Dikyasa Polres Palopo dampak yang dihadapi selaku penegak hukum yaitu

Kami selaku penegak hukum sulit untuk melacak pemilik atau pengendara sepeda listrik yang melanggar dan kami juga belum bisa memberikan sanksi kepada pengguna sepeda listrik yang melanggar karena belum adanya aturan yang mengikat tentang undang-undang sepeda listrik.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dampak yang dihadapi terhadap penegak hukum dalam hal ini polisi adalah mengenai registrasi

⁵⁰ AIPTU Yulius Sappa, Kanit Dikyasa Polres Palopo, Wawancara di Kantor Satlantas Polres Palopo, Pada Tanggal 3 Mei 2024.

dan identifikasi, sepeda listrik dengan keunggulan mobilitas dan ramah lingkungan semakin populer dikalangan masyarakat. Namun tanpa sistem registrasi dan identifikasi yang jelas, berbagai masalah muncul yang menghambat pengawasan pengguna sepeda listrik di jalan umum dengan tidak adanya sistem registrasi untuk sepeda listrik sulit bagi polisi untuk melacak sepeda listrik yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas atau kecelakaan karena tidak ada data yang mencatat siapa pemilik atau pengguna kendaraan tersebut. Aparat penegak hukum pun menjadi kurang efektif dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di jalan umum. Dan tanpa aturan yang jelas polisi mengalami kesulitan dalam menentukan bagaimana menegakkan hukum terkait sepeda listrik.

Sistem registrasi dan identifikasi yang belum ada menciptakan berbagai tantangan yang berdampak pada penegakan hukum, akuntabilitas, dan keselamatan lalu lintas. Maka dari itu, penting untuk mengembangkan dan menerapkan sistem registrasi yang efektif dapat membawa banyak manfaat. Pertama, hal ini meningkatkan tanggung jawab pengguna sepeda listrik karena mengetahui bahwa kendaraan mereka dapat dilacak jika terjadi pelanggaran. Kedua, memudahkan proses penegakan hukum dan penyidikan apabila terjadi kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik. Ketiga, informasi yang dikumpulkan melalui sistem registrasi dapat membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih baik dan merancang infrastruktur yang tepat untuk mendukung penggunaan sepeda listrik yang aman dan efisien.

c. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa menurut AIPTU Yulius Sappa selaku Kanit Dikyasa Polres Palopo mengatakan bahwa:

Adapun faktor kendala lainnya yang dihadapi dalam menegakkan hukum berlalu lintas terhadap pengendara sepeda listrik adalah kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri bahwa yang kita sampaikan itu merupakan keselamatan untuk dia dan sangat membahayakan apabila menggunakan sepeda listrik di jalan raya.⁵¹

Kesadaran hukum masyarakat mengenai pengetahuan pengguna sepeda listrik tentang peraturan lalu lintas yang berlaku khususnya bagi sepeda listrik menjadi faktor yang signifikan. Kekurangan pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan yang ada menjadi penyebab pengguna sepeda listrik tidak mematuhi tata cara dan batasan berlalu lintas yang sesuai. Kemudian, kurangnya kesadaran pengguna sepeda listrik terhadap pentingnya menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Selain itu, ketidakpahaman akan resiko dan bahaya yang dapat terjadi akibat melanggar aturan lalu lintas dapat membuat pengendara sepeda listrik lebih cenderung untuk melanggar aturan. Terkadang mereka hanya tertib jika ada pihak polisi lalu lintas yang berpatroli di daerah yang mereka lewati.

⁵¹ Aiptu Yulius Sappa, Kanit Dikyasa Polres Palopo, Wawancara dikantor Satlantas Polres Palopo, Pada Tanggal 3 Mei 2024.

Ketidakpahaman akan resiko dan bahaya yang terjadi dalam hal ini beberapa masyarakat khawatir tentang keselamatan khususnya anak-anak yang mengendarai sepeda listrik di jalan raya. Hal ini karena, sepeda listrik dapat bergerak dengan kecepatan tinggi, mereka tidak tahu bagaimana memperkirakan kecepatan kendaraan atau memahami jarak aman dan anak-anak mungkin belum memiliki keterampilan atau kemampuan yang cukup untuk mengatasi situasi lalu lintas yang rumit. Selain itu kekhawatiran bahwa anak-anak mungkin tidak selalu mengenakan alat-alat pelindung seperti helm, yang dapat meningkatkan risiko cedera jika terjadi kecelakaan. Melihat pandangan tersebut sebagaimana hasil wawancara yang di ungkapkan oleh Amri Amiruddin salah satu masyarakat di Kota Palopo dalam wawancaranya tersebut mengatakan bahwa:

Pandangan saya terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya sangat berbahaya sebenarnya apalagi diberikan kepada anak-anak di bawah umur karena kendaraan umum kan banyak di jalan raya sementara anak-anak yang memakai kendaraan sepeda listrik biasanya itu belum bisa mengontrol dirinya seperti menggunakan dengan kecepatan yang sangat tinggi, tidak memperhatikan kendaraan lain kayak semau-maunya saja. Walaupun sepeda listrik ini bisa dibilang praktis. Mestinya kalau di kasih ke anak-anak ya perlu pengawasan orang tua juga.⁵²

Kemudian menurut Nisa juga salah satu masyarakat kota Palopo mengatakan bahwa:

Menurut dari saya sangat mengkhawatirkan karena rawan terjadi kecelakaan lalu lintas terutama bila dikendarai oleh anak-anak di bawah umur yang belum mengerti tentang peraturan berlalu lintas.⁵³

Adapun menurut Riki sebagai masyarakat mengatakan bahwa:

Pandangan saya terhadap pengguna sepeda listrik di jalan umum apalagi terkhusus untuk anak-anak sangat rawan terjadi hal-hal seperti kecelakaan

⁵² Amri Amiruddin, Masyarakat Kota Palopo, Wawancara dikota Palopo Pada Tanggal 20 Mei 2024.

⁵³ Nisa, Masyarakat Kota Palopo, Wawancara dikota Palopo Pada Tanggal 19 Mei 2024.

karena namanya juga anak-anak masih labil apalagi kalau sudah di jalan umum mereka belum terlalu paham masalah berlalu lintas sehingga bisa menimbulkan kecelakaan untuk dirinya sendiri dan mengganggu pengguna jalan lainnya.⁵⁴

Adapun menurut Andi Mattangkilang sebagai masyarakat mengatakan bahwa:

Menurut saya terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan umum itu banyak sisi negatifnya di mana rawan terjadi tabrakan karena mungkin kecepatannya, kemudian pada saat lagi di jalan umum baterainya langsung habis jadi tidak memungkinkan untuk memacu kendaraannya akibatnya bisa menghalangi pengguna jalan lainnya apalagi keadaan jalan lagi padat, dan apabila sedang hujan bisa saja terjadi koslet. Jadi saya sebagai masyarakat tidak setuju jika kendaraan sepeda listrik digunakan di jalan umum apalagi jika dikendarai oleh anak-anak sangat membahayakan.⁵⁵

Menurut Ade sebagai masyarakat terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya mengatakan bahwa:

Kalau saya jika penggunanya anak-anak seharusnya kan melanggar aturan berkendara karena harus berusia 17 tahun jadi dari saya harus memang dikasi batasan penggunaan itu mungkin dimomen-momen tertentu jangan dimomen formal seperti di jam kerja yang lagi padatnya kendaraan nah anak-anak mengendarai juga karena bisa jadi pengendara lain yang menggunakan motor ataupun mobil itu ngebut sampai terjadi kecelakaan karena sepeda listrik itu kan dia tidak ada bunyinya sehingga biasa tidak sadar bahwa ada pengendara sepeda listrik yang lewat dan itu bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas apalagi anak-anak belum terlalu mengetahui seluk beluk aturan lalu lintas sehingga dia terobos saja jadi sangat membahayakan.⁵⁶

Serli juga mengatakan dalam wawancaranya bahwa:

Kalau saya pribadi sangat prihatin takut sekali melihat anak-anak yang mengendarai kendaraan sepeda listrik seperti itu apalagi tanpa pengawasan orang tua karena biasanya saya lihat anak-anak tidak bisa mengontrol kecepatan kendaraannya jadi sangat membahayakan bagi dirinya sendiri dan pengguna jalan lainnya.⁵⁷

⁵⁴ Riki, Masyarakat Kota Palopo, Wawancara di Kota Palopo, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

⁵⁵ Andi Mattangkilang, Masyarakat Kota Palopo, Wawancara di Kota Palopo, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

⁵⁶ Ade, Masyarakat Kota Palopo, Wawancara di Kota Palopo, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

⁵⁷ Serli, Masyarakat Kota Palopo, Wawancara di Kota Palopo, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

Ardi mengatakan dalam wawancaranya bahwa:

Pendapat saya itu membahayakan apalagi jika digunakan oleh anak-anak karena anak-anak kan masih belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan seperti itu jadi sangat rawan terjadi kecelakaan.⁵⁸

Menurut Idris dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

Menurut saya melihat penggunaan sepeda listrik di jalan raya apalagi jika dikendarai oleh anak-anak sangat membahayakan karena sepeda listrik juga tidak ada bunyinya dan biasanya kecepatannya tinggi, dan anak-anak dimana dia belum terlalu paham mengenai aturan berlalu lintas terutama jika dia tidak menggunakan helm.⁵⁹

Menurut Hastuti dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

Kalau saya pribadi melihat pengguna sepeda listrik di jalan raya terutama pada anak-anak harus dilakukan pengawasan yang lebih ketat dan tidak terlepas dari kontrol dan pendampingan dari orang tua mengingat anak-anak mungkin belum terlalu paham untuk mengendarai dengan aman di jalan raya.⁶⁰

Menurut Nuraeni sebagai masyarakat mengatakan bahwa:

Kalau dari saya sendiri kurang mendukung untuk alat transportasi seperti sepeda listrik itu terutama untuk anak-anak digunakan di jalan raya, kecuali kayak di kompleks itu kan masih aman tapi jika sudah di jalan raya itu rawan kecelakaan apalagi untuk anak-anak sangat berisiko karena belum terlalu paham mengenai aturan berlalu lintas. Tetapi di satu sisi juga ada positifnya jika digunakan pada tempatnya di mana sangat membantu, memudahkan dan praktis.⁶¹

Kemudian menurut Nisa, selaku masyarakat di kota Palopo dalam wawancaranya tersebut mengatakan bahwa:

Adapun saran saya untuk pengguna sepeda listrik terutama anak-anak di bawah umur yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas adalah kembali lagi pada kesadaran diri masing-masing untuk selalu mematuhi dan memenuhi syarat aturan yang ada dan selalu mengingatkan kepada diri sendiri dalam menjaga keselamatan saat berada di jalan umum. dan untuk anak-anak di

⁵⁸ Ardi, Masyarakat Kota Palopo, Wawancara di Kota Palopo, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

⁵⁹ Idris, Masyarakat Kota Palopo, Wawancara di Kota Palopo, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

⁶⁰ Rahmi, Masyarakat Kota Palopo, Wawancara di Kota Palopo, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

⁶¹ Nuraeni, Masyarakat Kota Palopo, Wawancara di Kota Palopo, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

bawah umur mestinya tidak terlepas dari kontrol dan pendampingan dari orang tua.⁶²

Kesadaran diri untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas adalah aspek penting dan juga kepetingan bersama dalam menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. tindakan yang kita ambil di jalan raya tidak hanya mempengaruhi diri sendiri tetapi juga mempengaruhi pengguna jalan lain. Berkendara dengan aman dan mematuhi peraturan membantu mencegah kecelakaan yang dapat membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Mematuhi peraturan lalu lintas mencerminkan tanggung jawab sosial dan kedisiplinan dan membantu membangun budaya saling menghormati di jalan raya. Dengan kesadaran diri yang tinggi dan komitmen untuk mematuhi aturan lalu lintas, kita semua dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman, lancar dan tertib. Kemudian anak-anak di bawah umur sering kali belum sepenuhnya memahami peraturan lalu lintas. Maka dari itu pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka dalam berlalu lintas sangat penting untuk memastikan keselamatan anak. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa disekitar mereka. Jika mereka melihat orang dewasa melanggar peraturan mereka mungkin akan menganggap hal tersebut bisa diterima. Dengan memberikan edukasi yang tepat dan memastikan pengawasan yang cukup, dapat membantu anak-anak memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan keselamatan mereka saat berada di jalan raya.

Kemudian menurut Amri Amiruddin, masyarakat di kota Palopo dalam wawancaranya berikut ini mengatakan bahwa:

⁶² Nisa, Masyarakat Kota Palopo, Wawancara dikota Palopo Pada Tanggal 19 Mei 2024.

Saran atau harapan saya kepada pihak terkait (kepolisian) terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan umum yaitu pengguna sepeda listrik ini perlu diberikan pengawasan yang lebih ketat kepada penggunanya, diberikan pemahaman terkait aturan yang ada khususnya pada sepeda listrik dan jika ada yang kedapatan melanggar ya diberikan tindakan agar membuat penggunanya jera dan tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar demi menjaga keselamatan pengguna jalan.⁶³

Memberikan pengawasan, pembinaan dan pemahaman kepada masyarakat khususnya dibidang lalu lintas dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin berlalu lintas di jalan. Dengan melakukan kegiatan pembinaan dan pemahaman pastinya informasi yang diberikan mudah diakses dan dipahami oleh semua kalangan, termasuk anak-anak dan orang tua. Peningkatan pengawasan di jalan raya untuk memastikan anak-anak yang menggunakan sepeda listrik mematuhi peraturan yang ada dengan pendekatan yang mendidik bagi anak-anak. Selanjutnya melibatkan orang tua dalam pengawasan dan pembimbingan anak-anak terhadap penggunaan sepeda listrik. Dengan pengimplementasian di atas termasuk pihak terkait (polisi) dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi yang menggunakan sepeda listrik, selain itu, memastikan mereka mematuhi dan memahami peraturan lalu lintas yang berlaku.

Melihat hal tersebut memang perlu adanya regulasi dalam aturan perundang-undangan yang baik untuk pengguna sepeda listrik, upaya berkelanjutan dari pihak kepolisian, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan edukasi, penegakan hukum dan kesadaran akan pentingnya disiplin berlalu lintas. Hanya dengan kerjasama dan komitmen bersama tujuan untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib dapat tercapai.

⁶³ Amri Amiruddin, Masyarakat kota Palopo, Wawancara dikota Palopo Pada Tanggal 20 Mei 2024.

Bahwa pada dasarnya memang sepeda listrik menawarkan kemudahan dan kepraktisan, namun disisi lain juga memiliki risiko tertentu terutama ketika digunakan di jalan umum. Dengan memahami manfaat dan potensi bahayanya, serta mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat penggunaan sepeda listrik khususnya yang dikendarai oleh anak-anak bisa menjadi lebih aman dan tetap menyenangkan.

Melihat paradigma pengguna sepeda listrik mengatakan bahwa penggunaan sepeda listrik itu sangat praktis digunakan dan efisien. Adapun hasil wawancara dengan beberapa pengguna sepeda listrik yang di mana saya menanyakan langsung, apa yang mendorong mereka untuk memilih sepeda listrik sebagai salah satu pilihan alat transportasi mereka. Dalam hal ini menurut Isal salah satu pemilik sepeda listrik di kota Palopo dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

Yang mendorong saya memilih sepeda listrik sebagai salah satu alat transportasi saya yaitu mudah digunakan oleh berbagai kalangan, apalagi yang belum bisa mengendarai kendaraan lain seperti sepeda biasa dan motor jadi lebih memudahkan dan lebih praktis Jadi sebenarnya sepeda listrik ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.⁶⁴

Kemudian Ani juga salah satu pemilik sepeda listrik di kota Palopo mengatakan bahwa:

Saya memilih sepeda listrik sebagai salah satu transportasi saya karena kebetulan saya tidak bisa mengendarai kendaraan motor jadi kalau saya membutuhkan sesuatu di luar rumah ituji yang bisa saya bawa, enteng digunakan dibanding dengan motor dan juga tidak memerlukan bahan bakar seperti bensin juga jadi memudahkan saya pribadi dan praktis. Tetapi apabila jika mau digunakan oleh anak saya, saya hanya menyuruh

⁶⁴ Isal, Pengguna Sepeda Listrik di Kota Palopo, Wawamcara Pada Tanggal 12 Mei 2024.

memakainya disekitaran kompleks saja karena saya takut jika dia keluar di jalan raya dimana di jalan raya juga kan padat kendaraan.⁶⁵

Sawal juga salah satu pengguna sepeda listrik mengatakan bahwa:

Saya menggunakan sepeda listrik karena tidak capek karena kalau sepeda biasa meroda ki lagi terus jadi tidak banyak tenaga yang digunakan.⁶⁶

Menurut nurhayati salah satu pengguna sepeda listrik di kota palopo dalam wawancaranya tersebut bahwa:

Salah satu hal yang mendorong saya menggunakan sepeda listrik yang biasanya digunakan oleh anak saya karena lebih praktis digunakan dan tidak menggunakan banyak tenaga dibanding sepeda biasa dan juga melihat teman-temannya menggunakan sepeda listrik jadi dia juga ikut-ikutan mau memakainya.⁶⁷

Kemudian menurut suriani pengguna sepeda listrik di kota Palopo mengatakan bahwa:

Saya memilih sepeda listrik untuk digunakan karena untuk anak ku digunakan di sekitaran rumah sama teman-temannya, jika ada yang mau dibutuhkan mudah disuruh anak-anak membelinya di dekat rumah, lebih ringan dan juga tidak perlu lagi mengisi bahan bakar jadi lebih ekonomis.⁶⁸

Menurut nurhayani pengguna sepeda listrik dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

Salah satu hal saya memilih sepeda listrik sebagai alat transportasi karena simpel, praktis, ringan dan mempercepat kalau ada yang ingin dibeli disekitaran rumah serta digunakan anak saya untuk ke sekolah.⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dengan menggunakan sepeda listrik ini pemilik sepeda listrik merasa diuntungkan oleh aspek praktis,

⁶⁵ Ani, Pengguna Sepeda Listrik di Kota Palopo, Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2024.

⁶⁶ Sawal, Pengguna Sepeda Listrik di Kota Palopo, Wawancara di Kota Palopo, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

⁶⁷ Nurhayati, Pengguna Sepeda Listrik di Kota Palopo, Wawancara di Kota Palopo Pada Tanggal 13 Mei 2024.

⁶⁸ Suriani, Pengguna Sepeda Listrik di Kota Palopo, Wawancara di Kota Palopo, Pada Tanggal 20 Mei 2024

⁶⁹ Nurhayani, Pengguna Sepeda Listrik di Kota Palopo, Wawancara di Kota Palopo, Pada Tanggal 13 Mei 2024.

fleksibel, ekonomis serta untuk mengikuti tren terbaru dari sepeda listrik. Dengan sepeda listrik memungkinkan penggunaanya untuk bergerak lebih cepat dan mudah tanpa harus mengayuh dengan tenaga penuh terutama di tempat yang menanjak atau saat menempuh jarak yang jauh, sepeda listrik juga menawarkan biaya operasional yang lebih rendah dengan pengisian daya baterai dibandingkan dengan mobil dan sepeda motor yang memerlukan bahan bakar, penggunaan sepeda listrik juga mudah diakses bagi berbagai kelompok usia sehingga sepeda listrik dijadikan salah satu pilihan transportasi yang menarik dan efisien.

Secara keseluruhan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling mendukung dari kepraktisan, biaya operasional rendah, fleksibel, ramah lingkungan, kemudahan dalam penggunaannya menjadi penyebab maraknya sepeda listrik di kota Palopo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran polisi lalu lintas terkait penerapan undang-undang lalu lintas terhadap pengguna sepeda listrik di kota Palopo adalah polisi lalu lintas melakukan peran pencegahan meliputi pencegahan dengan cara kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan himbauan terhadap masyarakat terorganisir seperti anak SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, sosialisasi terhadap masyarakat tidak terorganisir seperti pengemudi kendaraan angkutan umum dan angkutan pribadi, kelompok-kelompok ojek, masyarakat pengguna jalan lainnya di kota Palopo melalui media sosial seperti instagram, facebook dan tiktok Polres Palopo dan melalui pemasangan spanduk himbauan. Dan juga melakukan peran penindakan terhadap pihak pengguna jalan seperti berupa teguran lisan khususnya kepada pengguna sepeda listrik di jalan raya agar mendapatkan efek jera. Kegiatan ini dilakukan dengan adanya usaha untuk menciptakan peraturan demi mengisi kekosongan hukum atas eksistensi sepeda listrik. Langkah ini diharapkan dapat mengingatkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat para pengendara sepeda listrik agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Selain itu, diharapkan dapat mewujudkan kelancaran arus lalu lintas yang aman, tertib dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan dan masyarakat umum.

2. Beberapa kendala Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Palopo dalam menindak para pengendara sepeda listrik adalah belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang dipergunakan atau diperuntukkan bagi sepeda listrik untuk dikendarai di jalan raya, tidak ada sanksi mengenai pelanggar aturan menggunakan sepeda listrik di jalan raya dan faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada pengguna kendaraan sepeda listrik di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan produk peraturan perundang-undangan yang mengatur hak masyarakat dalam pengoperasian kendaraan yang mereka miliki. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan pelayanan atas administrasi yang diperlukan. Demi alasan keselamatan pengguna jalan, oleh karena itu, pemerintah diharapkan menyediakan jalur khusus bagi pengguna sepeda listrik agar tidak menggunakan jalur lain selain jalur khusus tersebut.
2. Untuk masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum, seharusnya pro aktif dan baik dengan memberikan saran atau masukan kepada instansi pemerintah terkait sepeda listrik. Masyarakat juga khususnya pengguna sepeda listrik diharapkan untuk mematuhi peraturan atau persyaratan yang ada selama masih adanya kekosongan hukum yang ada pada sepeda listrik. Khususnya

orang tua, dihimbau untuk selalu mengawasi anaknya masing-masing dalam penggunaan sepeda listrik.

3. Diharapkan terhadap petugas Satuan Lalu Lintas Polres Palopo untuk mampu bertindak tegas dalam melaksanakan tugasnya pada masyarakat dalam meningkatkan penegakan dan kesadaran hukum berlalu lintas yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bina Ilmu, 1982.
- Ali, Muhammad, and Muhammad Arsori. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Aqila, Qorina. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Skripsi : Universitas Mataram*, 2023.
- Arsari, Devina Tharifah. "Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia." *Jurist-Diction* 3, no. 3 (2020): 906–7. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18629>.
- Bawangun, Klinton Pradana Putra. "Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Tentang Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya." *Skripsi: Universitas Katolik De La Salle Manado*, 2023.
- Departemen Agama RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2014.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. "Aturan Dan Syarat Menggunakan Sepeda Listrik Menurut Permenhub 45/2020." Juli 2022. Accessed January 22, 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/19/140000565/aturan-dan-syarat-menggunakan-sepeda-listrik-menurut-permenhub-45-2020>.
- Fianni, Annisa. "Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Menelaah." [katadata.co.id](https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum), 2022. <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.
- Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, Firmanto, and Afdal Anas. "Pengembangan Video Animasi 3D Pembelajaran Lalu Lintas Menggunakan Software Blender." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 32, no. 2 (2022): 189–200. <https://doi.org/10.23917/jpis.v32i2.19798>.
- Kansil, C.S.T. *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: PPM, 2004.
- Lesmana, Hendra, and Abshoril Fithry. "Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya Indonesia." *Jurnal Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2023): 109–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3180>.

- Manguling, Herman. "Setahun, 868 Mobil Baru Mengaspal Sepeda Motor Mencapai 5.193 Unit." 3 Januari 2023, <https://palopopos.fajar.co.id/2023/01/03/setahun-868-mobil-baru-mengaspal-sepeda-motor-mencapai-5-193-unit/amp/>.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, Pasal 3, Ayat 2,"
- Mulyadi, Mahmud. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press, 2016.
- Naning, Ramdlon. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Narwoko, J. Dwi, and Suyanto Bagong. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan Edisi Ketiga*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Edisi Keem. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Purwordarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Purwordarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Putri, Safina Dwita, Yayuk Sugiarti, and Abshoril Fithry. "Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Ditinjau Dari Perspektif Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan* 10, no. 1 (2024): 773–85. <https://doi.org/>: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10472191>.
- Rahardi, H. Pudi. *Hukum Kepolisian (Preofesionalisme Dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab III, Pasal 13.,"
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Bab I, Pasal 1, Ayat 2.,"
- Riyadi, Ahmad. *Sosiologi*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Royani, Ferawati. "Implementasi Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya." *Jurnal Hukum Sehasen* 2, no. 2 (2017): 121–40. <https://doi.org/><https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/420/355/>.

- Soekanto. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edited by Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Soekanto Soerjono. *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Soekanto Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, Cetakan Ke dua puluh, 1995.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sutarto. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press, 2009.
- Torang, Syamsir. *Organisasi Dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya Dan Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran i

Pedoman wawancara

Wawancara ditujukan kepada polisi lalu lintas Polres Palopo, pengguna sepeda listrik dan masyarakat kota Palopo.

A. Polisi Lalu Lintas Polres Palopo

1. Bagaimana peran bapak selaku satuan lalu lintas dalam menerapkan undang-undang lalu lintas terhadap pengguna sepeda listrik di kota Palopo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menindak pengendara sepeda listrik yang tidak mengutamakan keselamatan di jalan raya di kota Palopo? (seperti tidak menggunakan peralatan keselamatan dan penggunanya anak-anak yang belum memenuhi syarat)
3. Apakah sudah ada pelanggaran ataupun kecelakaan pengguna sepeda listrik di kota Palopo?
4. Bagaimana tindakan yang dilakukan pada saat terjadi kecelakaan atau pelanggaran pada pengguna sepeda listrik?
5. Apa saja penghambat yang dihadapi dalam menegakkan hukum berlalu lintas terhadap masyarakat di kota Palopo khususnya pengguna sepeda listrik?
6. Upaya penanganan apa yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran atau kecelakaan khususnya pada kendaraan sepeda listrik di kota Palopo?

B. Masyarakat

1. Apakah anda pernah melihat seseorang mengendarai kendaraan sepeda listrik yang ada di kota Palopo?
2. Bagaimana pendapat anda terhadap penggunaan sepeda listrik yang ada di jalan raya khususnya bagi anak-anak?
3. Menurut anda apakah perlu dilakukan penindakan hukum terhadap pengguna sepeda listrik di jalan raya?
4. Apakah anda memiliki saran atau harapan kepada pihak terkait (polisi) terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya terutama bagi anak-anak?
5. Apakah anda memiliki saran untuk pengguna sepeda listrik yang tidak mengutamakan keselamatan berkendara di jalan raya?

C. Pengguna Sepeda Listrik

1. Sejak kapan menggunakan sepeda listrik?
2. Siapa yang menggunakan sepeda listrik?
3. Apa yang mendorong anda untuk memilih sepeda listrik sebagai alat transportasi anda?
4. Apa yang menjadi keuntungan utama yang anda temukan dalam menggunakan sepeda listrik?
5. Bagaimana faktor keamanan sepeda listrik yang anda gunakan?
6. Apakah anda sudah mematuhi standar keamanan dan keselamatan alat transportasi yang anda gunakan? (misalnya helm)
7. Apakah pernah diberikan peringatan/tindakan dari pihak kepolisian

Lampiran ii

Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmpstpp@palopokota.go.id, Website : http://dpmpstsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7.2/2024.0182/IP/DPMPSTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonpenzinaan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: TRI UTAMI
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Desa Pao, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 2003020062

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

Peran Kepolisian Dalam Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Pengguna Sepeda Listrik di Kota Palopo

Lokasi Penelitian	: POLRES Kota Palopo
Lamanya Penelitian	: 26 Maret 2024 s.d. 26 Juni 2024

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 26 Maret 2024


Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPSTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

busan, Kepada Yth :
Wali Kota Palopo,
Dandim 1403 SWG,
Koramil 1403/01 Palopo



Lampiran iii

DOKUMENTASI

Dokumentasi dengan bapak Ipda Najamuddin,
S.H selaku Kanit Laka Polres Palopo



Dokumentasi dengan bapak Iptu Anwar
Syamsuddin, S.H selaku Kaur Bin OPS Polres
Palopo



Wawancara dengan ibu Nurhayati pengguna sepeda listrik



Wawancara dengan bapak Isal pengguna sepeda listrik



Wawancara dengan ibu Nurhayani pengguna sepeda listrik



Wawancara dengan ibu Ani pengguna sepeda listrik



Wawancara dengan ibu Suriani pengguna sepeda listrik



Wawancara dengan Sawal pengguna sepeda listrik




Wawancara dengan bapak Amir selaku masyarakat



Wawancara dengan Nisa selaku Masyarakat



Wawancara dengan Bapak Riki selaku masyarakat



Wawancara dengan bapak Andi Mattangkilang selaku masyarakat



Wawancara dengan Ade selaku masyarakat



Wawancara dengan Ibu Serli selaku masyarakat



Wawancara dengan ibu Nuraeni selaku masyarakat



Wawancara dengan Ibu Hastuti selaku masyarakat



Wawancara dengan Ardi selaku masyarakat



Wawancara dengan bapak Idris selaku masyarakat



Pengendara sepeda listrik di jalan umum



RIWAYAT HIDUP



Tri Utami, lahir di Malangke Barat pada tanggal 07 Maret 2002. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Firman dan ibu Julasia. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Amassangan 1, Desa Pao, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara. Penulis mengawali pendidikan pada jenjang sekolah dasar di SDN 150 Pao lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Malangke Barat hingga tahun 2017. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Palopo hingga tahun 2020. Setelah lulus Sekolah Menengah Atas di tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di Program Studi Hukum tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Sebelum menyelesaikan akhir studi, penyusun menulis skripsi dengan judul “**Peran Polisi Dalam Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Pengguna Sepeda Listrik Di Kota Palopo**”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Contact Person Penulis : triutamitami.0703@gmail.com